



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
(INTERNAL AUDIT CHARTER)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang
menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan,
dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara
tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan
tertinggi organisasi;
- b. bahwa agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) memiliki landasan yuridis yang kuat terkait
kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan
yang menjadi ketugasannya, diperlukan Piagam
Pengawasan Internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Piagam Pengawasan Internal di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2005 ;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah .Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
14. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Tentang Piagam Pengawasan Internal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Piagam Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** merupakan acuan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 26 Maret 2018


PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN	

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal 26 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,


H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR...114

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN

NOMOR : 8 TAHUN 2018

TANGGAL : 26 Maret 2018

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

(INTERNAL AUDIT CHARTER)

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan

A. Pendahuluan

Piagam Pengawasan Intern ini secara yuridis disusun untuk memenuhi atau menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang antara lain menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi. Selanjutnya, secara substantif Piagam Pengawasan Intern ini disusun dalam rangka memberikan batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan yang menjadi ketugasan APIP, sehingga pengawasan internal dapat dilaksanakan secara optimal.

Oleh karena itu, Piagam Pengawasan Internal merupakan landasan pelaksanaan fungsi pengawasan intern bagi Inspektorat Daerah dan sebagai manifestasi penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Piagam Pengawasan Intern berisi pernyataan formal yang menjelaskan, visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat Daerah selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan Lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait. Selain itu, Piagam Pengawasan Intern ini juga merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai sejauhmana efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Intern Memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Sedangkan tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Internal adalah

1. Memberikan penegasan dan komitmen dari pimpinan puncak organisasi tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
2. Memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggungjawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti : integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas, kepatuhan hukum & perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
4. Sebagai wujud untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN.

C. Kedudukan Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Konawe Kepulauan.

D. Visi dan Misi Inspektorat Daerah

Visi Inspektorat Daerah adalah:

" Mewujudkan Aparatur Pengawasan yang Profesional untuk Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang Baik."

Misi Inspektorat Daerah adalah:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan
2. Mendorong meningkatnya manajemen Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang baik di Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan

E. Nilai-Nilai Inspektorat Daerah adalah :

1. Integritas

Suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota APIP untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (*trust*) atau kredibilitas pribadi dan institusi.

2. Profesional

Kesanggupan seluruh anggota APIP untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja/ketugasan yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh : *pertama*, sikap (*attitude*) semangat/motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah; *kedua*, pengetahuan (*knowledge*) yang luas ; dan *ketiga*, ketrampilan (*skill*) yang tinggi.

3. Obyektif

Suatu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.

4. Independent

Suatu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengkedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergisitas.

5. Perbaikan terus - menerus (*continous improvement*)

Suatu sikap untuk selalu mengembangkan diri (*self development*), mengembangkan kualitas SDM, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM & organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

F. Fungsi dan Tugas Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan,

pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Konawe Kepulauan di bidang pengawasan.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Inspektorat Daerah mempunyai tugas

- a. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan perekonomian;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kesejahteraan sosial;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan keuangan dan asset; dan
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

G. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah

Tujuan :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan fungsional
2. Terwujudnya peningkatan tindak lanjut penyelesaian temuan permasalahan
3. Terwujudnya peningkatan pelayanan konsultasi dan atau pendampingan
4. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
5. Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM APIP
6. Terwujudnya peningkatan kualitas sistem pengawasan daerah
7. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja serta keuangan

Sasaran :

1. Tercapainya pelaksanaan pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus / tematik serta terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
2. Meningkatnya sistem manajemen pemerintahan (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan) dan akuntabilitas serta kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan
3. Terciptanya aparatur pengawasan yang profesional, mandiri dan berkualitas baik *skill, knowledge* maupun *attitude*

4. Meningkatnya koordinasi dan sinergisitas serta kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan
5. Terciptanya kondisi kerja yang kondusif melalui penyelenggaraan administrasi perkantoran dan sarana prasarana yang memadai

H. Ruang Lingkup Pengawasan Intern Inspektorat Daerah

Untuk dapat mencapai sasaran pengawasan intern tersebut di atas, maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat Daerah mencakup adalah :

1. Audit /Pemeriksaan Reguler atau berkala terhadap Satuan Kerja Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Audit/Pemeriksaan Tematik terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Audit/Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
4. Audit/Pemeriksaan kasus terhadap permasalahan tertentu di di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Audit/Pemeriksaan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dan atau Badan Usaha Pemerintah Desa di di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
6. Audit Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat daerah
7. Audit Kinerja Satuan Kerja Perangkat daerah
8. Audit Tujuan Tertentu Satuan Kerja Perangkat
9. Reviu RKA SKPD dalam rangka sinkronisasi RPJMD dengan Renja dan program kegiatan SKPD dalam lingkup Pemerintah kabupaten konawe kepulauan
10. Review terhadap laporan Keuangan SKPD & Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
11. Evaluasi terhadap Rencana Strategi SKPD, Renstra Pemerintah Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
12. Mengkoordinasikan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Inspektorat Daerah, Inspektorat Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementrian dan Badan Pemeriksan Keuangan.

13. Monitoring dan Evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.

14. Pendampingan, asistensi dan sosialisasi terhadap Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka terwujudnya good governance.

I. Kewenangan Inspektorat Daerah

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, maka Inspektorat daerah memiliki kewenangan untuk :

1. Menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
2. Melakukan pemeriksaan, review, pendampingan, asistensi/konsultasi, monitoring dan evaluasi terhadap SKPD dan unit kerja sesuai PKPT maupun non PKPT.
3. Memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi SKPD atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro, Badan Usaha Milik Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
4. Memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar SKPD dan unit kerja sebagaimana nomor (3) sesuai ketentuan perundang-undangan.
5. Menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
6. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu dan tidak tumpang tindih.
8. Bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

9. Menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

J. Tanggung Jawab Inspektorat Daerah

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah bertanggung jawab untuk:

1. Meningkatkan dan mengembangkan : potensi, kompetensi dan profesionalisme APIP ;
2. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko.
3. Menerapkan Kode Etik dan Standar Audit APIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
5. Mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
6. Menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan standar audit pemeriksaan dan dilaksanakan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
7. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan
8. Menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Menteri yang membidangi secara berkala sesuai ketentuan perundang-undangan.

K. Hubungan Kerja dan Koordinasi Dengan Auditi, Lembaga Pengawasan lain Dan Lembaga Penegak Hukum

Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah dituntut mampu menjalin kerjasama sinergis dan koordinasi lintas organisasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu :

1. Auditi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.;
2. Inspektorat Propinsi dan Inpektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain;
3. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia

4. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan);
5. Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama
6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
7. Badan Pemeriksa Keuangan.
8. Lembaga Penegak Hukum
9. Lembaga Pengawasan Independen dan Masyarakat

K.1 Inspektorat dengan Auditi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan

Inspektorat Daerah dengan Auditi yang mencakup : Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Lain Yang memperoleh APBD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan

- a. Menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditi setiap awal pemeriksaan;
- b. Melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara APIP dengan auditi.
- c. Meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggung jawab.
- d. Menyampaikan hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- e. Melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- f. Melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap : rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai.
- h. Menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat daerah kepada auditi.

- i. Mengkoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan : Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Propinsi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

K.2 Inspektorat Daerah dengan Inspektorat Propinsi ;

- a. Melakukan koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
- b. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan.
- c. Melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah.
- d. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- f. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Sulawesi Tenggara

K.3 Inspektorat Daerah dengan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain;

- a. Melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan
- b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- c. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Sulawesi Tenggara

K.4 Inspektorat Daerah dengan Kementerian Dalam Negeri

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional (RAKORWASDANAS) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.
- b. Menjabarkan kebijakan pengawasan Tahunan Kementrian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah.
- c. Melakukan pemutakhiran data Tindak lanjut Hasil pengawasan.

- d. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

K.5 Inspektorat Daerah dengan Kementrian Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara.
- b. Menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah.
- c. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan
- d. Menyampaikan Ikhtisar Laporan Pengawasan Semesteran dan Tahunan
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

K.6 Inspektorat Daerah dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementrian

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan.
- b. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan
- c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- d. Melakukan *joint audit*.

K.7 Inspektorat Daerah dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan.
- b. Melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan peningkatan tata kelola APIP.
- c. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan

- d. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- e. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Sulawesi Tenggara
- f. Melakukan *joint audit*

K.8 Inspektorat Daerah dengan Badan Pemeriksa Keuangan


- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK
- c. Mengkoordinasikan penyampaian *managemen letter* oleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau auditi.
- d. Mengkoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau Instansi/unit kerja .
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

K.9 Inspektorat Daerah dengan Penegak Hukum

- a. Menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan rekomendasi Bupati Konawe Kepulauan.
- b. Memberi keterangan ahli terkait dengan point (a)

L. Penutup

Demikian Piagam Pengawasan Intern atau Internal Audit Charter ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN	

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


H. AMRULLAH